

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Instansi	: Pemerintah Kabupaten Sikka
Unit Kerja	: Dinas Pertanian
Program	: Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kegiatan	: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Paket Pekerjaan	: Pengadaan Vaksin Rabies
Pagu Anggaran/ HPS	: Rp. 141.036.700,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kenyamanan dan keselamatan masyarakat dari bahaya penyakit rabies, maka salah satu kendala yang sering dialami oleh Kabupaten Sikka adalah masalah ketersediaan vaksin rabies. Sebagai kabupaten yang telah tertular penyakit rabies, maka Kabupaten Sikka mutlak untuk dilakukan vaksinasi terhadap seluruh Hewan Penular Rabies (HPR) yaitu anjing, kucing dan kera untuk memberikan imunitas terhadap HPR ini. Menyikapi kondisi ini, Dinas Pertanian Kabupaten Sikka melalui Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 mengalokasikan dana untuk Pengadaan Vaksin Rabies yang nantinya akan digunakan untuk dilakukan vaksinasi terhadap HPR yang ada di Kabupaten Sikka

2. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah : Menyediakan Vaksin Rabies

Tujuan dari kegiatan ini adalah : Melakukan vaksinasi terhadap HPR di Kabupaten Sikka

3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah : Pemilik HPR di Kabupaten Sikka

4. Lokasi Kegiatan

Lokasi dari kegiatan ini adalah : Dinas Pertanian Kabupaten Sikka

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : DAU Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024, dengan Nilai Pagu/HPS : Rp. 141.036.700,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen :

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Yohanes Emil Satriawan, SP, M.Si.

Satuan Kerja : Dinas Pertanian

Instansi : Pemerintah Kabupaten Sikka.

Data Penunjang

7. Referensi Hukum

Referensi hukum yang dijadikan acuan dalam kegiatan ini antara lain sebagai berikut :

- a. Perda Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Rabies;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 18).

Ruang Lingkup

8. Lingkup Kegiatan :

Lingkup atau tahapan kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

Perencanaan :

Mengidentifikasi spesifikasi vaksin rabies

9. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan :

Seluruh keluaran kegiatan tersebut harus dapat dilaksanakan pada tahun 2024 (50 Hari Kalender).

Maumere, Maret 2024
PPK Dinas Pertanian Kabupaten Sikka,



Yohanes Emil Satriawan, SP, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19680314 199003 1 014